

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 91 TAHUN 2001 SERI C.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 53 TAHUN 2001

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang merupakan bagian dari Bidang Pertanian dan Perdagangan merupakan kewenangan wajib Pemerintah Kabupaten ;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan, mendapatkan kepastian harga ikan yang layak bagi nelayan dan konsumen dan memberdayakan koperasi perikanan, maka perlu mengatur tata cara Penyelenggaraan Pelelangan ikan ;
- c. bahwa agar didalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud butir b agar dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Banta Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 52 Seri D.32).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 53 Seri D.33).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2). Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3).

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

BAB I

**KETENTUAN UMUM
 Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemérintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adatah Bupati Cirebon

- d. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon ;
- f. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon ;
- h. Ikan adalah semua jenis ikan dan hasil laut lainnya ;
- i. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan semua jenis ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat;
- j. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran
- k. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dari hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- l. Penyelenggara Lelang adalah Koperasi Perikanan atau koperasi lainnya yang ditunjuk oleh Bupati ;
- m. Biaya lelang adalah biaya yang diperlukan dan dihimpun oleh Penyelenggara Lelang yang mendapat izin dari Bupati untuk biaya administrasi lelang ;
- n. Koperasi Perikanan adalah koperasi primer yang mempunyai usaha pokok di bidang perikanan dan beranggotakan nelayan dan bakul ;
- o. Nelayan adalah orang atau mereka yang mata pencahariannya menangkap ikan dilaut dan menjual hasil tangkapannya di Tempat pelelangan ikan ;
- p. Bakul adalah setiap orang atau sekelompok orang yang membeli ikan dan hasil laut lainnya secara lelang di Tempat Pelelangan ikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Manfaat

Pasal 2

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Nelayan ;
- b. Mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan dan konsumen ;
- c. Pemberdayakan Koperasi Perikanan ;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan.

Pasal 3

- (1) Semua hasil penangkapan ikan harus dijual secara lelang di TPI, kecuali
 - a. ikan yang dipergunakan untuk lauk pauk keluarga, hasil rekreasi dan penelitian
 - b. Ikan jenis tertentu yang di ekspor
 - c. ikan hasil tangkapan pola kemitraan

- d. ikan yang langsung diolah.
- (2) Hasil tangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d harus mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Tata Cara pelaksanaan pelelangan ikan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penetapan lokasi TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Setiap pelaksanaan pelelangan ikan di lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan retribusi.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Retribusi TPI ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Perizinan Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan pelelangan ikan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Koperasi Perikanan yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jika pada suatu TPI tidak terdapat Koperasi Perikanan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bupati dapat menunjuk koperasi lain berdasarkan pertimbangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak dikeluarkannya dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Setiap tahun izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib herregistrasi.

Pasal 9

- (1) Izin dapat dicabut apabila pemegang izin :
 - a. Tidak menaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin ;
 - b. Melanggar ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas Peraturan Daerah ini ;
 - c. Tidak mampu menyelenggarakan pelelangan ikan dan tidak melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana mestinya
 - d. Menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat lain tanpa izin;
 - e. Tidak melaksanakan herregistrasi 3 (tiga kali berturut-turut).
- (2) Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) dan koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) Sebagai pemegang izin yang dicabut izinnya tidak diperkenankan kembali ikut penyelenggaraan pelelangan ikan.

- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan pelelangan ikan kembali setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.
- (4) Selama belum ada Penyelenggara Pelelangan ikan sehubungan dengan ayat (2), Penyelenggaraan Pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat alasan-alasan penolakan.

Pasal 11

Tata Cara persyaratan izin, permohonan perpanjangan izin, penolakan dan pencabutan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 12

Bupati adalah penanggung jawab penyelenggaraan pelelangan ikan.

Pasal 13

Penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Koperasi Perikanan.

Pasal 14

Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat memungut dana sebesar 2% dari transaksi nilai jual pada saat pelelangan.

Pasal 15

Pemungutan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan kepada nelayan.

Pasal 16

- (1) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan untuk pembiayaan :
 1. Biaya lelang
 2. Tabungan nelayan
 3. Dana paceklik
 4. Dana sosial dan dana kecelakaan
 5. Pengamanan Tempat Pelelangan Ikan
 6. Bantuan Kas Desa
- (2) Besarnya masing-masing pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Koperasi Perikanan dengan nelayan.
- (3) Apabila pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak mencukupi

guna pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Penyelenggara Pelelangan Ikan dapat menambah pungutan berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Pasal 17

Administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan dengan tertib dan teratur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah dan Cabang Dinas.
- (3) Tata cara dan prosedur pembinaan dan pengawasan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat. Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan dimaksud menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen fail yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Surat izin yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, kecuali apabila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, Sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2001

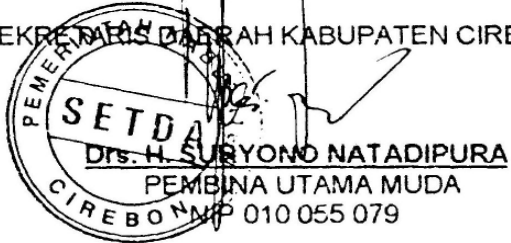
BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 91
SERI C.1**

